



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menyusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

4. Undang – Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 227);

16. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil;
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
5. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPK dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPK untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang disusun dengan memperhatikan capaian kinerja dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah sebelumnya dan akan digunakan oleh Pj. Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam jangka waktu tertentu
15. Rencana Strategis SKPK yang selanjutnya disebut Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

BAB II

PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 2

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh bagian pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.

(3) Pendataan . . .

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari SKPK yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri dari:
 - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari SKPK yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil bersama dengan SKPK yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB II INTEGRASI SPM

Pasal 3

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) SKPK yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBK.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBK dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPK yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB III
STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan SKPK yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.
- (3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. BAB III : Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (6) Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
 - a. program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;
 - d. pencapaian SPM;
 - e. inisiasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. instansi pelaksana.
- (7) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika selaku anggota Tim Penerapan SPM dan SKPK melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBK.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal APBK tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (5) SKPK yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat kampung selaku anggota tim penerapan SPM, dapat menganggarkan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V . . .

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Kabupaten.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh bagian pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh SKPK yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Bagian pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 4 Januari 2024 M
21 Jumadil Akhir 1445 H


Pj. BUPATI ACEH BARAT
MAHDI

Diundangkan di Meulaboh

pada tanggal 4 Januari 2024 M
21 Jumadil Akhir 1445 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT
MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 3